



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp./Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 521.2/ 99 /KPTS/DISTAN-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENDATAAN, TIM PEMETAAN DAN PEMERIKSAAN LAPANGAN SERTA
TIM VERIFIKASI DOKUMEN TINGKAT KABUPATEN PESIR SELATAN KEGIATAN STDB
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendataan legalitas budidaya perkebunan rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan dipandang perlu menetapkan Tim Pendataan, Tim Pemetaan dan Pemeriksaan Lapangan serta Tim Verifikasi Dokumen Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Rintisan STDB Tahun 2022;
- b. bahwa nama yang tercantum pada daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pendataan, Tim Pemetaan dan Pemeriksaan Lapangan serta Tim Verifikasi Dokumen tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Rintisan STDB Tahun 2022
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat : 1. Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali di rubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85)
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98 / Permentan / OT.140 / 9 / 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagai telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 21 / Permentan / KB.410 / 6 / 2017
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 735);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11 / Permentan / OT.140 / 3 / 2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 432);
15. Keputusan Dirjen Perkebunan No 105 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penerbitan STDB Dan Keputusan Dirjen Perkebunan No 283 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Dirjen Perkebunan No 105 Tahun 2018
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : TIM PENDATAAN, TIM PEMETAAN DAN PEMERIKSAAN LAPANGAN SERTA TIM VERIFIKASI DOKUMEN TINGKAT KABUPATEN PESIR SELATAN KEGIATAN RINTISAN STDB TAHUN 2022
- PERTAMA : Tim Pendataan, Tim Pemetaan dan Pemeriksaan Lapangan serta Tim Verifikasi Dokumentingkat Kabupaten Pesir SelatanKegiatan Rintisan STDB Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendataan, Tim Pemetaan dan Pemeriksaan Lapangan serta Tim Verifikasi Dokumentingkat Kabupaten Pesir SelatanKegiatan Rintisan STDB Tahun 2022 sebagaimana pada DIKTUM Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan surat menyurat, rencana waktu pelaksanaan, tempat peserta dan konsumsi kegiatan sosialisasi;
 - b. Melakukan pendataan pekebun untuk penerbitan STDB;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya di tingkat Kabupaten dalam rangka pemetaan dan pemeriksaan lapangan serta verifikasi dokumen.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Diktum Kesatu Tim Pendataan, Tim Pemetaan dan Pemeriksaan Lapangan serta Tim Verifikasi Dokumentingkat Kabupaten Pesir Selatan Kegiatan Rintisan STDB Tahun 2022 kegiatan sebagaimana berikut :
- a. Mencermati kelengkapan dokumen/bukti yang akan diajukan untuk penerbitan STDB;
 - b. Mempersiapkan usulan CP/CL peserta rintisan STDB.
 - c. Melaksanakan pertemuan, supervisi, dan evaluasi serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penerbitan STDB.
- KEEMPAT : Tim Pendataan, Tim Pemetaan dan Pemeriksaan Lapangan serta Tim Verifikasi dokumen tingkat Kabupaten Pesir SelatanKegiatan Rintisan STDB Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Kesatu diberikan honorarium sepanjang melaksanakan tugas tambahan atau merangkap fungsi bagi yang bersangkutan di luar

KELIMA

tugas dan fungsi sehari-hari di instansi masing-masing Tim Pendataan, Tim Pemetaan dan Pemeriksaan Lapangan serta Tim Verifikasi. Dokumentingkat Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Rintisan STDB Tahun 2022 sebagaimana pada DIKTUM Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

KEENAM

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Kegiatan yang bersumber pada Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di : Painan
pada Tanggal : 04 Maret 2022



Tembusan

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 521.2/ *04*/KPTS/DISTAN-PS/2022

TANGGAL MARET 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENDATAAN, TIM PEMETAAN DAN PEMERIKSAAN LAPANGAN SERTA TIM VERIFIKASI DOKUMEN TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN KEGIATAN STDB TAHUN 2022

**DAFTAR NAMA TIM PENDATAAN, TIM PEMETAAN DAN PEMERIKSAAN LAPANGAN SERTA
TIM VERIFIKASI DOKUMEN KEGIATAN STDB TAHUN 2022
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	NAMA/ JABATAN	TIM
1	Madrianto, S.Hut., M.H Kepala Dinas Pertanian Pesisir Selatan	Koordinator Tim Verifikasi Dokumen
2	Hamijon, SP.M.Si Kepala Bidang Perkebunan Pesisir Selatan	Verifikasi Dokumen
3	Fetmawati, SP Pengawas Tanaman Ahli Muda	Verifikasi Dokumen
4	Rosi Yulita SP Pengendali OPT Ahli Muda	Verifikasi Dokumen
5	Noni Mardiani, SP Staf Bidang Perkebunan	Verifikasi Dokumen
6	Syastra Lasmana, S.TP Pengawas Mutu hasil Pertanian Ahli Muda	Pemetaan dan Pemeriksaan
7	Okti Diana Bahrun, SP Staf Bidang Perkebunan	Pemetaan dan Pemeriksaan
8	Wardi, S.TP Staf Bidang Perkebunan	Pemetaan dan Pemeriksaan
9	Nanang Syufriadi, ST Kasi Pengendalian dan Pengawasan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pesisir Selatan	Pemetaan dan Pemeriksaan
10	Yuchi Elchika Putri, S.Si Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kab. Pesisir Selatan	Pemetaan dan Pemeriksaan
11	Hendrio Fadly, S.Hut Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPHP UPTD Kab. Pesisir Selatan	Pemetaan dan Pemeriksaan
12	Puji Astuti, SE Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Lunang	Pemetaan dan Pemeriksaan
13	Jasrialdi, S. Pd Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Silaut	Pemetaan dan Pemeriksaan
14	Peri Hariyanto Penyuluh Pertanian pada BPP Lunang	Pendataan
15	Hasmanela	Pendataan

No	NAMA/ JABATAN	TIM
	Penyuluh Pertanian pada BPP Lunang	
16	Eni Warnita, SP Penyuluh Pertanian pada BPP Lunang	Pendataan
17	Nasrullah Penyuluh Pertanian Kecamatan Silaut	Pendataan
18	Syafrinal Penyuluh Pertanian Kecamatan Silaut	Pendataan

Painan, 04 Maret 2022

KEPALA DINAS



MADRIANTO, S.Hut, M.H
NIP. 197805192005011009